



PUTUSAN

Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kedondong, RT. 02/RW. 04, XXXXX, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kedondong, RT. 02/RW. 04, XXXXX, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang

;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm tanggal 15 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Kedondong, Rt. 02, Rw. 04, XXXXX;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx, lahir tanggal 01 September 2004, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Desember 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dengan Penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan Desember 2006, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat serta tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 14 Tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu salah satu

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak meninggalkan lebih 2 tahun lamanya;

9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305126109760003, telah

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm



dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Nomor 499/93/VI/1997, tanggal 23 Juni 1997, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/90/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, tanggal 13 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah diteliti, (bukti P.3);

B. Saksi :

1. Iswahyudi bin Hadi Harjo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kedawung RT. 02/RW. 04, XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Prastiyo bin Sanwikarto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kedondong RT. 02/RW. 04, XXXXX;

, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk datang di muka sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kemudian dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis perlu menilai tentang bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, maka oleh karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat berpenduduk dan beralamat sebagaimana tertera dalam identitas yang bersangkutan di awal surat gugatannya, dan telah memenuhi syarat baik formil maupun materil, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai akta otentik yang berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 22 Juni 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kebumen, Kabupaten Kebumen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Tergugat sejak bulan Desember 2006 pergi meninggalkan tempat tinggalnya di XXXXX, dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e dan Pasal 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2006 tanpa pamit Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, adalah

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm



fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2006 tanpa pamit Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Desember 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, hingga sekarang selama 15 (lima belas) tahun tahun berturut-turut;
2. Bahwa selama 15 (lima belas) tahun tahun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 292 sebagai berikut :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول, جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها باننا إذا
تضررت من بعده عنها, ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami menghilang satu tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, maka isterinya dapat meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan talak ba'in, sepanjang (kepergian suami) menyebabkan penderitaan bagi isteri walaupun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah”.

2. Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

و إذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Dan apabila gugatan isteri telah terbukti di depan sidang pengadilan (hakim) dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan perbuatan menyakitkan yang dilakukan oleh suami tersebut berpengaruh pada kelangsungan keutuhan rumah tangga pada umumnya, dan pengadilan (hakim) tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami kepada isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni “ membina rumah tangga yang

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm



penyuh rasa kasih sayang” serta “membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia” tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *”Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum 1 (satu) dan 2 (dua) yang terungkap di persidangan tersebut ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap di muka persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.Kbm



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis



Drs. H. Daldiri, S.H.
Hakim Aggota

Drs. Kharis

Panitera Pengganti

Drs. Suhardi

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00